



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 12 April 2017

Halaman: 13

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Penertiban Menara Telekomunikasi Ilegal

Pemkot Sanggupi Tenggat Waktu Tiga Bulan

YOGYAKARTA - Pemkot Yogyakarta menyanggupi tenggat waktu yang diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik untuk menertibkan seluruh menara telekomunikasi tak berizin alias ilegal.

"Eksekutif siap menjalankan penertiban dengan tenggat waktu yang kami rekomendasikan maksimal tiga bulan setelah nanti raperda disahkan," kata Ketua Pansus Menara Telekomunikasi DPRD Kota Yogyakarta Agung Damar Kusumandaru kemarin.

Kesanggupan tersebut, diakui oleh Agung, diungkapkan perwakilan pemkot saat rapat bersama Pansus Menara Telekomunikasi pekan lalu. Setelah ada kesepakatan, sambung dia, pansus langsung menindaklanjuti dengan berkiriman surat ke pimpinan Dewan agar segera menjadwalkan rapat paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi. "Kami langsung usulkan ke pimpinan agar segera dijadwalkan paripurna," jelas dia.

Proses pembahasan Raperda Menara Telekomunikasi sempat antiklimaks. Dinamika terus mewarnai pembahasan di tingkat pansus yang bergulir sejak 2015.

Ke Hal 14

Dari Hal 13

Ujungnya, pertengahan Maret lalu, mayoritas fraksi di DPRD Kota Yogyakarta memboikot rapat paripurna beragenda pengesahan raperda inisiasi kalangan legislatif tersebut. Fraksi menuntut pemkot menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal sebelum dilakukan pengesahan raperda.

Dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi, tercatat ada 222 menara yang kini berdiri di Kota Yogyakarta. Namun, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

Penundaan pengesahan raperda yang menjadi dasar pansus merekomendasikan tenggat waktu penertiban. "Dalam klausul kesepakatan antara pansus dan pemkot, setelah ada kesanggupan penertiban, maka akan dijadwalkan paripurna. Dan, setelah raperda disahkan, tenggat waktu tiga bulan ini mulai berlaku," imbuh politikus PAN itu.

Terpisah, penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo optimistis jajaran nya sanggup melaksanakan penertiban menara ilegal sesuai tenggat waktu yang diberikan. "Waktu tiga bulan cukup, kami rasa tak mepet," kata Sulistiyo.

Dia mengakui, pemkot telah membentuk tim untuk memetakan menara telekomunikasi yang sudah mengantongi izin maupun menara yang ilegal. Mekanisme penertiban juga tengah digodok guna mengantisipasi kemungkinan terjadi kesalahan prosedur saat eksekusi.

Sulistiyo pun berharap pimpinan Dewan secepatnya menjadwalkan paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi sehingga bisa dijadikan payung hukum dalam proses penertiban. "Kita atur, kita petakan. Sudah ada tim dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ungkap dia.

*** ristuhanafi**

Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditany
2.	☐ Untuk Diket
3.	☐ Jumpa Pers
4. Sat . Pol . PP	☒ Positif ☐ Segera ☒ Netral ☒ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005